



EFEKTIVITAS RATIFIKASI UNTOC TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS HUMAN TRAFFICKING INDIA TAHUN 2014-2018

Hutami Safina Nur Adriani¹, Muharjono²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Email: safinaadriani11@gmail.com

muharjono.msi@gmail.com

ABSTRAK

India merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi. Hingga saat ini, kasus yang terjadi masih cukup tinggi. Pada tahun 2011, India pada akhirnya setuju untuk meratifikasi konvensi PBB yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) bersama dengan Palermo Protocol untuk memerangi kasus perdagangan manusia. Permasalahan perdagangan manusia di India cukup kompleks karena ada beberapa faktor seperti budaya patriarki, permasalahan perbatasan, dan kewenangan hukum yang tidak berjalan semestinya. Dengan adanya ratifikasi UNTOC, diharapkan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dalam negeri India dalam memerangi perdagangan manusia. Studi ini ditulis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh UNTOC dan Palermo Protocol terhadap kebijakan dalam negeri India dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data kepustakaan (*library research*). Dalam upaya ratifikasi UNTOC, India mengalami hambatan dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia.

Kata Kunci: UNTOC, Palermo Protocol, India, IPC, Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

India is one of the countries with a relatively high number of cases of human trafficking. Until now, the number of reported cases has remained quite high. In 2011, India ratified the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the Palermo Protocol to combat human trafficking. Human trafficking is a complex problem in India because of factors such as patriarchal culture, border issues, and ineffective legal authority. It is hoped that the ratification of UNTOC will have an impact on India's domestic policy in combating human trafficking. The purpose

18





of this study was to determine the extent to which UNTOC and the Palermo Protocol influenced India's domestic policy regarding human trafficking using qualitative methods by collecting datas (library research). In efforts to ratify the UNTOC, India is experiencing obstacles in resolving the problem of human trafficking.

Keywords: *UNTOC, Palermo Protocol, India, IPC, Human Trafficking.*

Pendahuluan

India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak pertama di Asia Selatan dan kedua di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2011, sebanyak 1,210,193,422 jiwa menyandang status sebagai warga negara India dengan menjalani kehidupan sehari-hari dalam wilayah seluas 3.287.263 km² (Office of the Registrar General & Census Commissioner, 2011). Luas wilayah yang begitu besar tersebut, membuat India mendapat predikat sebagai negara terbesar ketujuh di dunia dengan segala potensi dan permasalahan yang ada. Secara geografis India merupakan salah satu negara yang berbatasan secara langsung dengan banyak negara. Adapun negara yang berbatasan secara langsung dengan India adalah Nepal, Bhutan, Cina, Bangladesh, Myanmar, Pakistan serta Sri Lanka.

Posisi geografis India ini pun menjadi salah satu faktor tingginya tingkat *human trafficking* di India. Dari segi sosial dan budaya, India menganut budaya patriarki, sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki untuk berperan secara dominan dan memiliki otoritas lebih dalam hal kepemimpinan, hak sosial, dan penguasaan properti. Selain menganut budaya patriarki, fakta bahwa negara India yang merupakan salah satu negara penganut sistem kasta. Sistem kasta ini membuat para kaum perempuan tidak boleh melawan ataupun memberontak terhadap perintah dari keluarga ataupun suaminya. Hal ini menyebabkan apapun yang diperintahkan oleh keluarga, maka kaum perempuan tidak boleh menolak ataupun memberontaknya. Diskriminasi yang dianut melalui sistem kasta ini pun menyebabkan semakin meningkatnya perdagangan manusia di India..

UNTOC atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* adalah sebuah konvensi atau perjanjian internasional yang berfungsi untuk menangani kejahatan lintas negara. Konvensi ini ditandatangani dalam konferensi politik tingkat tinggi yang diadakan di Palermo, Italia pada tanggal 12-15 Desember 2000, dan mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003. Konvensi ini memiliki tiga protokol, yang dikenal sebagai Protokol Palermo. UNTOC telah ditandatangani oleh pemerintah India sejak tahun 2003, dan diratifikasi pada tahun 2011. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, pemerintah India wajib mengikuti standar penetapan hukum nasional yang telah ditetapkan oleh UNTOC, menyertakan kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara lain bahkan dengan organisasi IGO maupun INGO. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah kasus dan melindungi korban *human trafficking* (Office of the Registrar General & Census Commissioner, 2011).





India sebenarnya telah memiliki produk undang-undang yang secara khusus berfokus pada penanganan permasalahan *human trafficking* yang lebih terkhusus pada masalah *women trafficking*, *child trafficking*, dan *sex trafficking*. Produk undang-undang tersebut yaitu *India Penal Code (IPC)* yang total memiliki 23 Bab dan 511 pasal di dalamnya. IPC merupakan undang-undang ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki India dan berisikan tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika undang-undang tersebut dilanggar (Silitonga, 2017, h. 13). Dalam hal ini IPC merupakan aturan yang dapat membantu pemerintah India dalam menekan tingginya jumlah kasus *human trafficking* yang melanda India selama bertahun-tahun. Terdapat lima pasal sebagai wujud dari implementasi atas diratifikasinya UNTOC, yang terbagi dalam (Silitonga, 2017, h. 13):

1. Penjualan perempuan dibawah umur.

IPC Pasal 366 A:

“Siapa pun, dengan cara apa pun, membujuk gadis kecil di bawah usia delapan belas tahun untuk pergi dari suatu tempat atau melakukan tindakan apa pun dengan maksud agar gadis itu, atau mengetahui bahwa kemungkinan besar dia akan, dipaksa, atau dirayu untuk persetubuhan tidak sah dengan orang lain maka diancam dengan hukuman penjara yang dapat dituntut hingga sepuluh tahun, dan juga dapat dikenakan denda.”

2. Penjualan perempuan dan gadis kecil ke negara lain.

IPC Pasal 366 B

“Siapa pun yang memasukkan perempuan atau gadis kecil ke India dari negara mana pun di luar India, atau dari Negara Bagian Jammu dan Kashmir, dengan kriteria gadis mana pun di bawah usia dua puluh satu tahun dengan maksud bahwa dia mungkin, atau mengetahui kemungkinan bahwa dia akan menjadi, dipaksa atau dibujuk untuk melakukan hubungan terlarang dengan orang lain, maka diancam dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun dan juga dapat dikenakan denda.”

3. Penjualan manusia.

IPC Pasal 370:

“(1) Barang siapa dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi, (a) merekrut, (b) mengangkut, (c) melabuhkan, (d) memindahkan, atau (e) menerima, seseorang atau beberapa orang, dengan menggunakan ancaman, atau menggunakan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya, atau dengan penculikan, dengan mempraktekkan penipuan atau menyalahgunakan kekuasaan, atau dengan bujukan, termasuk memberi dan menerima pembayaran atau manfaat, untuk memperoleh





persetujuan dari setiap orang yang memiliki kendali atas orang yang direkrut, diangkut, ditampung, dipindahkan atau diterima, melakukan tindak pidana perdagangan orang.”

Pasal 370 A:

“(1) Barang siapa dengan sengaja atau mempunyai alasan untuk percaya bahwa anak di bawah umur telah diperdagangkan, melakukan eksploitasi seksual dengan cara apa pun di bawah umur tersebut, diancam dengan pidana penjara yang berat untuk jangka waktu tidak kurang dari lima tahun, tetapi dapat diperpanjang sampai tujuh tahun, dan juga akan dikenakan denda.”

“(2) Barang siapa dengan sengaja atau mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah diperdagangkan, melibatkan orang tersebut untuk eksploitasi seksual dengan cara apa pun, diancam dengan pidana penjara yang berat untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga tahun, tetapi dapat diperpanjang hingga lima tahun, dan juga akan dikenakan denda.”

4. Penjualan perempuan untuk tujuan prostitusi.

IPC Pasal 372:

“Siapa pun yang menjual, mengizinkan untuk menyewa, atau dengan cara lain membuang seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun dengan maksud bahwa orang tersebut pada usia berapa pun akan dipekerjakan atau digunakan untuk tujuan pelacuran atau hubungan gelap dengan siapa pun atau untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum dan tujuan tidak bermoral, atau mengetahui kemungkinan bahwa orang tersebut pada usia berapa pun akan dipekerjakan atau digunakan untuk tujuan tersebut, akan dihukum dengan hukuman penjara baik deskripsi untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun, dan juga akan bertanggung jawab untuk baik.”

5. Pembelian perempuan untuk tujuan prostitusi

IPC Pasal 373:

“Siapa pun yang membeli, menyewa, atau dengan cara lain memperoleh kepemilikan atas seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun dengan maksud bahwa orang tersebut pada usia berapa pun akan dipekerjakan atau digunakan untuk tujuan pelacuran atau hubungan gelap dengan siapa pun atau untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum dan tidak bermoral, atau mengetahui kemungkinan bahwa orang tersebut pada usia berapa pun akan dipekerjakan atau





digunakan untuk tujuan seperti itu, maka akan dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu tuntutan hingga sepuluh tahun, dan juga dapat dikenakan denda.”

Undang-undang IPC terkait penegakan kasus human trafficking merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat India. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah jika diimplementasikan dengan baik maka akan menghasilkan penurunan yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemunculan kasus *human trafficking* atau setidaknya menurunkan grafik kasus yang ada. Artinya undang-undang itu berlaku secara efektif dan dipatuhi. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa tindak kriminalitas terhadap wanita dan anak di India tetap saja tergolong tinggi.

Berdasarkan laporan TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*), undang-undang khusus perlindungan korban *human trafficking* yang dibuat oleh Kongres Amerika Serikat, pada tahun 2017, tingkat perdagangan India masuk dalam kategori *Tier 2* yang mana merupakan tingkatan negara dimana pemerintahnya tidak taat sepenuhnya pada standar minimum yang ditetapkan TVPA namun memiliki cara-cara lain dalam menanggulangi kasus *human trafficking* yang ada di negaranya (U.S Department of State. 2016). Laporan perdagangan manusia di India meningkat 25 persen pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian lebih dari 40 persen kasus merupakan eksploitasi dan transaksi jual beli anak dibawah umur (Bhalla, 2016). Sedangkan pada tahun 2016, terdapat kenaikan sebesar hampir 20 persen dari tahun 2015, yaitu dari total 6.877 kasus menjadi 8.132 kasus di seluruh India (National Crime Records Bureau, 2016). Hal ini tentu berbanding terbalik dengan tujuan diratifikasinya tiga protokol UNTOC pada tahun 2011 oleh pemerintah India. Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan yang hendak dikaji adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan ratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) terhadap tingkat kriminalitas *Human Trafficking* di India tahun 2014-2018? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas dari ratifikasi tersebut terhadap tingkat kriminalitas *human trafficking* di India periode tahun 2014-2018.

Kajian Pustaka

Untuk menganalisa pokok permasalahan di atas, penulis menggunakan teori-teori sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan yang sedang dikaji, teori pertama yang digunakan adalah teori neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan perspektif yang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional. Fokus utama dari neoliberalisme adalah bagaimana mencapai kerjasama antarnegara atau aktor lainnya dalam sistem internasional. Neoliberalisme meyakini bahwa kerjasama tetap dapat dilakukan dan adanya kemungkinan untuk mendapat keuntungan bersama melalui penerapan norma, rezim, ataupun institusi (Folker, 2013). Perspektif neoliberalisme ini dalam perjalanannya sering juga disebut sebagai pendekatan terkemuka





guna mempelajari organisasi internasional dan pola kerjasama internasional. Aktor yang terlibat dalam neo-liberalisme ini pun tidak hanya negara, namun keterlibatan aktor-aktor non-negara juga sangat berpengaruh. Misalnya seperti, organisasi internasional, Non-Governmental Organization (NGO), International Governmental Organization (IGO) dan Multinational Corporation (MNC) (Lamy, 2008). Neoliberalisme yakin bahwa dengan adanya sistem internasional yang anarki, kerjasama sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi sehingga akan dapat menimbulkan interdependensi (Lamy, 2008).

PBB merupakan salah satu ‘produk’ hukum internasional maupun aktor *non-state* yang turut berperan penting dalam komunitas dunia. Melalui dewan-dewannya, PBB membentuk hukum yang berisi peraturan-peraturan mengenai hukum internasional yang dapat diterapkan secara universal. Salah satunya adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), yang berfungsi untuk memerangi kejahatan terorganisir, perdagangan manusia dan terorisme. Adapun yang menjadi tujuan pembentukan konvensi tersebut adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam mencegah, menurunkan serta melawan kasus kejahatan transnasional yang terorganisir menjadi lebih efektif.

Teori kedua yang digunakan adalah teori rezim. Rezim internasional menjabarkan tentang ketaatan negara terhadap suatu rezim internasional dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama. Dalam kerja sama transnasional dibutuhkan kepercayaan antar negara anggota yang dapat tercapai apabila negara anggota patuh (*comply*) terhadap hukum internasional. Secara umum, teori *compliance* menjelaskan adanya penyesuaian negara atau identitas antara sikap aktor dan aturan yang terspesifikasi (Fisher, 1981) Efektivitas rezim merupakan bentuk keberhasilan suatu rezim yang diukur dari usaha membangun kerja sama dan pengimplementasian rezim yang sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan isu yang memotivasi dibentuknya rezim tersebut (Underdal, 2001). Efektivitas sebuah rezim dalam penyelesaian permasalahan di sebuah negara ditandai dengan tingkat kepatuhan negara tersebut terhadap hukum internasional. Efektivitas berbanding lurus dengan kepatuhan. Semakin banyak kepatuhan yang dijalankan oleh warga negara, semakin besar pula efektivitas aturan yang berlaku di dalamnya.

Pemerintah India sendiri telah meratifikasi UNTOC sejak tahun 2011 silam. Dengan diratifikasinya perjanjian ini, maka pemerintah India wajib mengadopsi prinsip umum konvensi tersebut kedalam hukum nasionalnya dan mengimplementasikan hal-hal yang dapat mencegah atau menekan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan *human trafficking*. India telah mengeluarkan beberapa aturan atau undang-undang tentang *human trafficking* sebagai bentuk implementasi ratifikasi UNTOC, diantaranya adalah IPC. Pada dasarnya undang-undang dapat dikatakan efektif apabila tingkat keberhasilan dan tingkat pencapaian tujuannya dapat terpenuhi. Efektivitas ratifikasi UNTOC oleh pemerintah India juga berkaitan dengan konsep kepatuhan (*compliance*). Terkait dengan permasalahan yang terjadi di India, langkah ratifikasi konvensi





UNTOC yang telah dilakukan oleh India dan dengan adanya aturan khusus yakni IPC nampaknya tidak berjalan secara efektif.

Metode

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, serta memanfaatkan data-data melalui buku, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar dan media internet dan juga referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan serta merupakan data-data yang relevan dan berkaitan langsung dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Teknik analisis dalam penulisan ini menggunakan langkah deskriptif kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data dan fakta yang ada, kemudian berdasarkan pada kerangka teori disusun secara sistematis dan dijabarkan secara deskriptif sehingga dapat menghasilkan hubungan antar fakta yang ada (Creswell, 2003). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data- data yang menyangkut dengan topik yang dibahas berupa jumlah kasus *human trafficking* periode tahun 2014-2018 hingga hambatan ratifikasi UNTOC didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media pendukung lainnya antara lain internet, majalah, ataupun surat kabar harian. Bahan-bahan tersebut telah didapatkan penulis melalui studi kepustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta, Perpustakaan Daerah Grhatama Pustaka Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, dan beberapa website penyedia jurnal online mahasiswa yang mendukung dan relevan. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Hasil Dan Pembahasan

Human trafficking telah menjadi masalah yang memprihatinkan di India. Sekitar 378 dari 593 distrik di India telah dipengaruhi oleh perdagangan manusia. Diperkirakan 90% dari perdagangan manusia di India dilakukan antar wilayah di India, dengan korban perdagangan sebagian besar digunakan untuk tenaga kerja paksa (Creswell, 2003). Tidak hanya dilakukan antar wilayah, aktivitas perdagangan manusia juga melampaui batas negara India.

Tabel 2.1

Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di India 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2014	5.466
2.	2015	6.877
3.	2016	8.132





No.	Tahun	Jumlah Kasus
4.	2017	+/-3000
5.	2018	2.400

Sumber: National Crime Records Bureau (NCRB)

Berdasarkan tabel di atas yang diambil dari dari Biro Catatan Kejahatan Nasional India atau *National Crime Records Bureau* (NCRB) menunjukkan ada peningkatan perdagangan manusia dari 2014 hingga 2016, kemudian terjadi penurunan di tahun 2017. Kasus perdagangan manusia di tahun 2014 mencapai angka 5.466 kasus, dan meningkat sebanyak 25,8% menjadi 6.877 kasus di tahun 2015. Tren perdagangan manusia di tahun 2016 kembali meningkat sebanyak 20% menjadi 8.132 kasus. Namun tren ini kemudian menurun sebanyak 60% di tahun 2017 dengan catatan laporan sekitar 3000 kasus. Sedangkan di tahun 2018, terdapat 2.400 kasus perdagangan manusia.

Dari sekian banyak laporan kasus perdagangan manusia, aktivitas ini memiliki titik destinasi paling banyak kasus perdagangan manusia. Menilik dari tahun dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi, yakni 2016 beberapa daerah seperti West Bengal, Assam, dan Rajasthan memiliki aktivitas perdagangan manusia paling banyak. Data yang diolah oleh Hindustan Times, koran berita dari India, melaporkan bahwa terdapat 3.579 kasus di West Bengal, 91 kasus di Assam, dan 1.422 kasus di Rajasthan. Sedangkan sisanya tersebar di Uttar Pradesh, Gujarat, Karnataka, dan daerah lainnya (Hindustan Times, 2016). Selain itu, di tahun 2016, kepolisian India berhasil menyelamatkan 23.117 korban 22.932 korban berasal dari India sendiri, sedangkan lainnya berasal dari Sri Lanka dan Nepal (Hindustan Times, 2016).

Letak geografis menjadi salah satu alasan mengapa India cukup mudah menjadi tempat perdagangan manusia. Pada kasus ini, India memiliki batas darat dengan berbagai wilayah yang memiliki masalah perdagangan manusia. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan India juga memiliki permasalahan perdagangan manusia yang cukup serius.

Gambar 1.1

Peta Geografis India.





Sumber: *stepmap.com*

Dilihat dari gambar diatas, India berbatasan langsung dengan Nepal, Bhutan, China, Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka. Letak geografi ini menjadi salah satu faktor tingginya perdagangan manusia di India. Hal ini didukung juga dengan lemahnya penjagaan di perbatasan negara. Tingginya perdagangan anak juga terjadi di perbatasan India-Bangladesh dan India-Nepal.

Usaha India dalam Menangani *Human Trafficking*

Kasus *human trafficking* di India menjadi perhatian serius di negaranya. India tidak hanya tinggal diam dalam mengatasi isu ini. Meski dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks, India melakukan beberapa usaha untuk menangani tingginya kasus *human trafficking*:

1. Meratifikasi UNTOC

Human trafficking dalam politik internasional dipandang sebagai salah satu kejahatan transnational (*transnational crime*) yang artinya, sudah menjadi perhatian di politik internasional. India sebagai salah satu negara yang memiliki masalah *human trafficking* juga memiliki perhatian khusus mengenai isu ini. Untuk itu, India menandatangani *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) di tahun 2003. Di dalam UNTOC, terdiri beberapa protokol dimana protokol ini disebut juga dengan *Protokol Palermo*. Berikut isi dari ketiga protokol tersebut (UNODC, 2004):

1. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak)

2. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* (Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara)

3. *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (Protokol melawan Manufaktur Terlarang dari Perdagangan Senjata Api Secara Ilegal, Suku Cadang dan Komponen serta Amunisinya)

Jika dilihat dari studi kasus dengan rentang waktu 2014-2018, ratifikasi UNTOC di tahun 2003 dimana ada kesadaran untuk melaksanakan Protokol Palermo, India masih belum mampu untuk mengatasi kasus *human trafficking* di negaranya. Bahkan, pada tahun 2016, kasus perdagangan manusia justru meroket hingga di angka 8.132 kasus. Maka, tak heran jika India masuk dalam kategori *Tier 2* yang mengindikasikan bahwa India tidak patuh pada Protokol Palermo.





2. *Indian Penal Code (IPC)*

Hasil dari ratifikasi UNTOC oleh India adalah adanya hukum pidana yang berlaku diseluruh wilayah India bernama *Indian Penal Code*. Pada tahun 2013, India mengamandemen Undang-Undang hukum Pidana yang disahkan oleh Lok Sabha dan Rajya Sabha pada bulan Maret 2013 yang mengatur amandemen KUHP India, Undang-Undang Bukti India, dan KUHP, 1973 tentang hukum yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan perdagangan manusia (Lok Sabha Secretariat, 2013)

Undang-Undang Amandemen 2013 ini kemudian melahirkan rincian mengenai hukuman tentang perdagangan manusia yang ditambahkan dalam IPC dalam pasal 366 A, 366 B, 370, 372, dan 373 dimana kelima pasal ini menjelaskan secara rinci definisi, cara, dan hukuman untuk pelaku perdagangan manusia.

3. Mendirikan *Anti Human Trafficking Unit (AHTU)*

Untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang masih marak, India juga membentuk kesatuan khusus yang bernama *Anti Human Trafficking Unit (AHTU)*. Badan ini dibentuk pada tahun 2007. Pembentukan AHTU juga diselaraskan dengan adanya pelatihan dan perekrutan petugas dari kepolisian dan jaksa. AHTU memiliki *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berbeda dengan kepolisian lokal, sehingga bisa dikatakan jauh lebih efektif dari polisi lokal dalam penanganan perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan AHTU memiliki wilayah yurisdiksi yang jauh lebih luas. Efektivitas AHTU dapat dilihat dari Kasus Tithi Das pada tahun 2017 yang diperdagangkan dari West Bengal ke Gujarat. Kepolisian lokal tidak mampu untuk menangani hal ini dan melimpahkannya ke AHTU yang kemudian ditindak lanjuti dengan investigasi menyeluruh, dari penyelidikan tempat pertama Tithi diperdagangkan (*ground zero*) hingga mengungkap penadah dari kasus perdagangan manusia di Gujarat yang akhirnya mendapat bukti kuat dan pelaku mendapatkan hukuman dalam persidangan (UNODC, 2004). Dari sini dapat dilihat bahwa kelemahan institusi di India terletak pada gerbang pertama laporan perdagangan manusia. Adanya faktor procedural dan yuridiksi dari kepolisian lokal membuat kasus perdagangan manusia tidak ditangani secara cepat.

4. Memperketat Penjagaan Batas Negara

Kementrian Dalam Negeri India membentuk Pusat Pasukan Bersenjata Kepolisian India atau *Central Armed Police Forces (CAPF)* yang memiliki tujuh organisasi kepolisian yang masing-masing organisasi tersebut memiliki peran untuk membela kepentingan nasional terutama terhadap ancaman internal dan internasional. Organisasi tersebut adalah (Ministry of Home Affairs, 1986):

- a. *Assam Rifles (AR)*
- b. *Border Security Force (BSF)*





- c. *Central Industrial Security Force (CISF)*
- d. *Central Reserve Police Force (CRPF)*
- e. *Indo Tibetan Border Police (ITBP)*
- f. *National Security Guard (NSG)*
- g. *Sashastra Seema Bal (SSB)*

Dari ketujuh organisasi tersebut, organisasi yang memiliki peran terhadap kejahatan lintas batas negara seperti perdagangan manusia adalah BSF atau *Border Security Force*. BSF dibentuk oleh pemerintah India pada tahun 1965, dibawah *Ministry of Home Affairs* atau Kementerian Dalam Negeri India. Dibentuknya BSF bertujuan untuk menjaga daerah perbatasan India-Pakistan dan India-Bangladesh. BSF adalah satu-satunya CAPF yang memiliki pasukan air, pasukan udara dan resimen artileri. Jumlah pasukan BSF telah berkembang secara eksponensial dari 25 Batalyon pada tahun 1965, menjadi 192 batalyon dengan 270.363 personel di tahun 2017 (Ministry of Home Affairs, 2017). BSF disebut sebagai Garis Pertahanan Pertama di wilayah India. BSF juga dipekerjakan untuk Tugas Keamanan Internal (*Internal Security Duties*) dan tugas hukum dan ketertiban lainnya atas permintaan pemerintah.

Pada tahun 2011, terdapat peningkatan hubungan bilateral antara India-Bangladesh yang menghasilkan *Coordinate Border Management Plan (CBMP)* atau Rancangan Koordinasi Pengelolaan Perbatasan. Tujuan dari CBMP adalah untuk mengsinergikan usaha dari pasukan perbatasan kedua negara (India dengan *Border Security Force*, Bangladesh dengan *Border Guard Bangladesh (BGB)* agar lebih efektif dalam mengawasi adanya kegiatan illegal dan kejahatan lintas batas negara, juga memelihara keamanan di perbatasan India-Bangladesh.

Tak hanya itu, antara India dan Bangladesh juga melakukan kerja sama bilateral yang juga menyoar pencegahan perdagangan manusia. Perjanjian kedua negara ini ditandatangani dan diberlakukan 2015. Dalam dokumen *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Bilateral Cooperation for Prevention of Human Trafficking in Women and Children; Rescue, Recovery, Repatriation Reintegration of Victims of Trafficking* yang ditandatangani kedua negara tahun 2017, terdapat delapan bagian dengan 17 pasal. Di dalam MoU tersebut, bagian III pasal 3-5 membahas mengenai pencegahan perdagangan manusia. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa India dan Bangladesh melakukan pencegahan perdagangan manusia di masing-masing negara dengan meningkatkan pengawasan kontrol di daerah perbatasan guna mendeteksi tindakan kejahatan tersebut, meningkatkan Pendidikan, kesadaran hidup, keterampilan dasar bekerja, dan memberikan referensi kepada masyarakat mengenai perdagangan manusia. Sedangkan dalam pasal 5, *The Anti-trafficking Cells and Task Forces* akan melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi pemerintah terkait program peningkatan kesadaran dan pembentukan mekanisme masyarakat, berbagi data dan





informasi melalui *focal point* yang ditunjuk dari Kementerian Dalam Negeri masing-masing negara, melakukan patroli terkoordinasi secara bersamaan oleh pasukan penjaga perbatasan India dan Bangladesh, mengaktifkan titik nodal, pertemuan rutin komando lapangan serta melakukan pemeriksaan kegiatan perekrutan tenaga kerja dan agen perjalanannya melalui pihak yang berwenang (Ministry of External Affairs, 2015).

Perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak-anak terdapat pada bagian IV dari MoU dari pasal 6 hingga 10. Di pasal 8 disebutkan pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM bila memang diperlukan dalam memberikan tempat penampungan, perawatan, akses hukum dan bantuan lain yang diperlukan korban (Ministry of External Affairs, 2015). Terdapat pula kerja sama India-Bangladesh dalam perlindungan korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak direalisasikan melalui RRRI (*Rescue, Recovery, Repatriation and Integration*) atau penyelamatan, pemulihan, pemulangan korban ke negara asal dan integrasi korban kembali.

Meski India memiliki IPC sebagai produk hukum yang dalam beberapa pasal menysasar pada *human trafficking* dengan tujuan mengatasi permasalahan *human trafficking* di India. Namun pada kenyataannya kasus *human trafficking* di negara ini masih terbilang tinggi. Bahkan, setelah India meratifikasi UNTOC pada tahun 2011, permasalahan ini masih terus ada. India juga dikategorikan sebagai negara dengan *Tier 2* yang berarti tidak patuh terhadap UNTOC dan tidak juga melaksanakan Protokol Palermo dengan semestinya. Hambatan ini merupakan permasalahan kompleks yang pada penelitian ini akan dijelaskan dalam tiga faktor yakni norma, *legal binding* atau keterikatan secara formal dalam hukum, dan institusi.

Ketidaktegasan Peraturan

Hukum pidana hasil ratifikasi UNTOC, yaitu IPC, merupakan hukum domestik India yang bersifat pidana. IPC sebagai hukum pidana domestik dalam implementasinya memiliki masalah kompleks. Meski memiliki kejelasan hukum seperti hukuman yang akan diberikan kepada pelaku perdagangan manusia, namun pada kenyataannya tidak semua tersangka perdagangan manusia mendapatkan hukuman. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 3.1

Jumlah Orang yang Dijatuhi Hukuman Terkait *Human Trafficking* Tahun 2016

No.	Nama Daerah	Pelaku Tertangkap	Persons Chargesheeted	Persons Convicted	Persons Acquitted/ discharged by the Court
1.	2.	3.	4.	5.	6.
STATES:					
1	Andhra Pradesh	599	265	2	286





No.	Nama Daerah	Pelaku Tertangkap	Persons Chargesheeted	Persons Convicted	Persons Acquitted/ discharged by the Court
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2	Arunachal Pradesh	5	0	0	0
3	Assam	98	37	0	0
4	Bihar	114	114	0	0
5	Chhattisgarh	193	46	0	0
6	Goa	76	60	0	0
7	Gujarat	554	82	6	0
8	Haryana	281	105	2	0
9	Himachal Pradesh	223	1653	2	0
10	Jammu & Kashmir	0	0	0	16
11	Jharkhand	83	75	0	0
12	Karnataka	1273	16	0	0
13	Kerala	157	79	0	3
14	Madhya Pradesh	170	6	0	0
15	Maharashtra	1173	328	6	4
16	Manipur	5	0	0	0
17	Meghalaya	14	0	0	0
18	Mizoram	5	0	0	0
19	Nagaland	0	0	0	0
20	Odisha	150	120	0	0
21	Punjab	28	37	0	0
22	Rajasthan	1087	950	47	42
23	Sikkim	1	0	0	0
24	Tamil Nadu	1725	1242	72	173
25	Telangana	591	113	0	0
26	Tripura	0	0	0	0
27	Uttar Pradesh	172	101	11	0
28	Uttarakhand	37	58	0	5
29	West Bengal	1847	1795	11	224
TOTAL STATE(S)		10661	7282	159	753
UNION TERRITORIES:					
30	A & N Islands	7	7	0	0
31	Chandigarh	3	3	0	0
32	D&N Haveli	0	0	0	0
33	Daman & Diu	38	0	0	0





No.	Nama Daerah	Pelaku Tertangkap	Persons Chargesheeted	Persons Convicted	Persons Acquitted/ discharged by the Court
1.	2.	3.	4.	5.	6.
34	Delhi UT	106	0	0	0
35	Lakshadweep	0	0	0	0
36	Puducherry	0	0	0	0
TOTAL UT(S)		154	10	0	0
TOTAL (ALL INDIA)		10815	7292	159	753

Sumber: ncrb.gov.in

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa di tahun 2016, dari 10815 orang yang ditahan oleh kepolisian India terkait perdagangan manusia, hanya 159 yang dijatuhi hukuman. Sedangkan 7292 lainnya masih menanti kejelasan hukum. Sebanyak 753 tersangka justru dilepaskan. Hal ini dapat dimaknai bahwa ketegasan IPC dalam penanganan perdagangan manusia masih dipertanyakan. Meski begitu, di tahun yang sama, dari 8.132 laporan kasus perdagangan manusia, sebanyak 23.117 orang telah berhasil diselamatkan (Hindustan Times, 2016).

Tabel 3.2

Jumlah Korban Perdagangan Manusia Yang Diselamatkan Pada Tahun 2016

No.	Kategori	Jumlah korban diselamatkan
1	Pria	1696
2.	Pria di bawah umur (18 tahun ke bawah)	8651
3.	Wanita	7238
4.	Wanita di bawah umur (18 tahun ke bawah)	5532
Total:		23.117

Sumber: ncrb.gov.in

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa, 12.770 wanita berhasil diselamatkan dari jaringan perdagangan manusia, 5.532 di antaranya adalah wanita di bawah umur. Sementara itu, jumlah laki-laki yang menjadi korban perdagangan manusia lebih sedikit ketimbang wanita, yakni ada 10.347 pria. IPC sebagai bentuk pelaksanaan UNTOC pada hakikatnya sudah memiliki kejelasan hukum





yang mengikat di India. Namun, meski dalam hitam putih sudah jelas, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana India mampu melakukan implementasi yang sesuai dengan ekspektasi.

Pasal 370 dan 372 dalam IPC juga masih belum diimplementasikan baik di penegakan hukum, maupun di peradilan. Sebagai contoh, sepanjang 2008 – 2018, dari 429 orang yang tertangkap karena 198 kasus perdagangan manusia di West Bengal dan Andhra Pradesh, hanya 3 hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka. Sedangkan lainnya, masih dalam *pending trials* dan tidak didakwa (Nagaraj, 2019). Menurut grup aktivis anti perdagangan manusia, *Tafteesh*, hal ini dikarenakan penegakan hukum yang buruk dan polisi serta peradilan India yang kekurangan sumber daya, berarti hanya sedikit orang yang dihukum dan sedikit korban yang menerima dukungan (Nagaraj, 2019).

Rendahnya Tingkat Kepatuhan dari Berbagai Elemen di India

Tantangan penegakan hukum di India juga terletak pada kinerja polisi lokal sebagai garda depan dimana masyarakat India pertama kali mengajukan laporan tentang orang hilang dan kasus perdagangan manusia. Surat kabar *First Post* mengungkapkan bahwa polisi lokal di India seringkali terbentur masalah yuridiksi dan prosedur, sehingga mengakibatkan polisi lokal enggan melakukan penyelidikan menyeluruh, terlebih jika berhadapan dengan organisasi yang memiliki kuasa. Sebagai contoh, kasus Asma Molla yang terdaftar di kepolisian pada tahun 2011. Asma diperdagangkan oleh suami dan saudara iparnya dari West Bengal ke rumah bordil di Pune, namun berhasil diselamatkan oleh polisi lokal di Pune pada penggrebekan di tanggal 28 April 2011 (Mehroon & Ayush, 2021). Tujuh bulan setelahnya, ia mengajukan laporan atas dasar IPC pasal 363 tentang penculikan, 366 tentang penjualan perempuan di bawah umur, dan 372 tentang penjualan perempuan untuk tujuan prostitusi. Namun, kepolisian West Bengal tidak melakukan investigasi terhadap kasus ini, sehingga suami dan kakak ipar Asma lolos dari jerat hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti.

Maraknya penjualan anak dibawah umur juga terjadi dengan kedok pernikahan paksa atau *forced marriage*. Dalam kasus ini, korban seringkali tidak memiliki kuasa untuk melawan karena faktor ancaman, kekerasan, dan permasalahan ekonomi. Sebagaimana yang dialami oleh Radhaben Vaghela di daerah Sitavar, India bagian barat pada tahun 2016 lalu yang mengalami pernikahan paksa (*forced marriage*) di usia 16 tahun. Keadaan ekonomi dan norma sosial memaksanya untuk mematuhi pernikahan paksa tanpa memiliki perlawanan. Setelah pernikahan paksa terjadi, Radhaben justru mengalami eksploitasi seksual, kekerasan domestik, dan harus mengerjakan pekerjaan seperti pembantu rumah tangga (Doshi, 2016). Kasus lainnya adalah Tashmina yang berasal dari Assam dan berumur 13 tahun, dimana ia dijual oleh kakak perempuannya seharga 50.000 Rupee atau 672 Dollar kepada laki-laki berumur 43 tahun (Estal, 2018). Kasus ini tak ubahnya hanya segelintir kasus dari gunung es kasus perdagangan manusia berkedok pernikahan paksa. Nyatanya, *National Crime Records Bureau* (NCRB) mencatat adanya 33.855 korban pernikahan paksa dimana sebagian dari korban diculik dari daerah asalnya (Estal, 2018). Sedangkan beberapa lainnya merupakan





kesepakatan dari keluarganya sendiri untuk menjual anak perempuannya. Persoalan lainnya adalah tingginya jumlah pernikahan di bawah umur yang kerap terjadi di India. Sebuah studi panjang yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan diterbitkan pada tahun 2019 menyebutkan bahwa setidaknya setiap tahunnya 1,5 juta anak India di menikah di bawah umur 18 tahun (UNICEF, 2019). Hal ini berhubungan budaya patriarki yang ada di India. Studi dari Nairruti Jani dan Thomas P Felke yang diterbitkan pada tahun 2017 menggunakan studi kualitatif dan wawancara terhadap 43 responden di Mumbai, Delhi, Chennai, dan Calcutta mengatakan bahwa wanita di India mengalami diskriminasi dari keluarga dan pria sehingga tidak didukung untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Salah satu hal menarik dari salah satu responden bernama Seema (nama sudah disamarkan dalam studi) mengatakan bahwa ayahnya menjual Seema di umur 6 tahun untuk pernikahan di bawah umur untuk uang sebanyak 10.000 rupee dan mengatakan “Kesempatan mendapatkan 10.000 untuk anak perempuan yang tidak berguna bukanlah hal yang biasa didapat.” (Nairruti & Felke, 2017). Studi ini menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan kuat antara budaya patriarki yang didominasi oleh pria terhadap pernikahan paksa dan penjualan anak untuk pernikahan.

Hambatan Implementasi UNTOC di Area Perbatasan

Masalah perbatasan juga menjadi tantangan untuk mengimplementasikan UNTOC terkait dengan penyelesaian kasus perdagangan manusia. Studi yang dilakukan oleh *Border Security Force* (BSF) India yang ditulis oleh mantan Inspektur BSF, Aditya Mishra pada tahun 2018 mengungkapkan kelemahan hukum dan faktor mengapa di bagian perbatasan Bangladesh-India atau disebut juga dengan *Indo-Bangladesh Border* memiliki kelemahan dalam hal penegakan. Studi ini melakukan investigasi mendalam terhadap 200 korban kasus perdagangan manusia di sepanjang perbatasan (Datta, 2018). Dari hasil investigasi dijelaskan bahwa daerah *West Bengal* dan Bangladesh memiliki perbatasan darat sepanjang 2.220 km dan 259 km perbatasan perairan. Dari sekian panjangnya perbatasan, terdapat daerah-daerah yang rawan sebagai jalur perdagangan manusia seperti bagian utara dan selatan Parganas, Murshidabad, bagian selatan dan utara Dinajpur, Nadia, Malda, dan Cooch Binar (Datta, 2018).

Sementara itu, daerah *West Bengal* merupakan daerah yang sangat rawan sebagai sumber transit dan tujuan untuk perdagangan manusia. Bisa dilihat dari investigasi ini, kasus dari salah satu korban dengan nama samaran Saabira yang dibawa oleh seorang ‘agen’ perdagangan manusia di Bangladesh bernama Reena. Saabira dibawa dari daerah Jessore menuju stasiun Singia dan melintasi stasiun Benapole. Kemudian dibawa menggunakan motor untuk melintasi perbatasan India-Bangladesh pada sekitar pukul 4.00 pagi hari. Saabira mengaku bahwa pada saat itu tidak ada penjagaan maupun polisi yang menjaga perbatasan. Sehingga, Saabira dan beberapa gadis lainnya bisa melewati batas negara tanpa tertangkap dan menuju Bongaon. Saabira yang dijanjikan untuk dapat bekerja di India justru





dikurung di dalam rumah dengan penjagaan 4 hingga 5 pria dan justru tidak mendapat kejelasan dari mengenai pekerjaan yang dijanjikan hingga diselamatkan oleh BSF (Datta, 2018). Hambatan implementasi UNTOC di perbatasan juga disebabkan oleh banyaknya jalur perdagangan manusia digunakan para pelaku perdagangan manusia. Di perbatasan Nepal-India, terdapat 1.268 rute yang digunakan untuk menyelundupkan manusia (Upadhyay, 2017). Kebanyakan dari jalur ini menuju Uttar Pradesh dan Bihar.

Permasalahan perbatasan yang rumit membuat India harus melakukan pengetatan di perbatasan. Untuk ini, pemerintah India mengedepankan BSF dalam menjaga perbatasan tidak terbatas hanya pada perdagangan manusia, namun juga pada isu konflik perbatasan. Dalam dokumen *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Bilateral Cooperation for Prevention of Human Trafficking in Women and Children; Rescue, Recovery, Repatriation Reintegration of Victims of Trafficking* pasal 4, kedua negara diharuskan untuk melakukan tindakan pencegahan perdagangan manusia, termasuk dengan memperkuat kontrol di perbatasan antar kedua negara. Perjanjian ini juga membahas *Anti-trafficking Cells dan Taks Forces* untuk mencegah perdagangan manusia (Ministry of External Affairs, 2015). Di perbatasan Indo-Pakistan, India menurunkan 411 personel dengan persenjataan lengkap untuk memperketat pengamanan di perbatasan melalui BSF. Di perbatasan Indo-Bangladesh, sebanyak 480 personel BSF diturunkan (Dubudu, 2016). Namun demikian dalam tulisan *Observer Research Foundation*, Sreeparna Banerjee mengatakan perlunya ada *cross-border management* di perbatasan India dan Nepal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus perdagangan manusia yang melewati perbatasan India dan Nepal (Banerjee, 2021). Tak hanya itu, jalur perdagangan manusia juga seringkali berubah-ubah untuk menghindari petugas perbatasan seperti BSF. Hal ini mengakibatkan 30.000 orang dapat diperdagangkan di setiap tahunnya dan salah satu jalur tujuannya adalah India melalui jalur Kathmandu-Delhi (Banerjee, 2021).

Dalam memperketat penjagaan untuk mencegah dan mengatasi kasus perdagangan manusia, perlu disadari bahwa India memiliki perbatasan yang terlalu luas untuk dijaga. Dalam hal ini, berbatasan langsung dengan negara seperti Nepal dan Bangladesh memiliki resiko yang cukup tinggi. Pasanya, banyak manusia yang diperdagangkan dari kedua negara tersebut ke India. Di sisi lain, meski terdapat kerja sama antar negara untuk memperketat perbatasan, namun masih banyak titik-titik wilayah yang tidak mendapat penjagaan. Selain itu, sulitnya mencegah perdagangan manusia di perbatasan juga dikarenakan seringnya perubahan jalur perdagangan manusia yang dilakukan para agen. Sehingga, pemetaan jalur yang sudah ada harus selalu dipantau dan disesuaikan dengan lapangan.





Pencapaian India Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia

Meski kasus perdagangan manusia di India masih tinggi, namun adanya usaha-usaha dalam menangani kasus perdagangan manusia juga membuahkan hasil. Kasus perdagangan manusia yang awalnya menanjak tinggi di tahun 2016 dengan total 8.312 kasus turun drastis lebih dari 60% di tahun 2017 menjadi kurang lebih hanya 3.000 kasus. Sedangkan di tahun 2018, kasus perdagangan manusia kembali turun menjadi 2.400 kasus.

Di sisi lain, peran pengadilan negara juga perlu diakui keberhasilannya. Department Dalam Negeri India pada tahun 2017 mengeluarkan dana sebesar 3.000 Dollar untuk 130 jaksa yang menangani kasus perdagangan manusia (Banerjee, 2021). Stimulus ini mempengaruhi penegakan hukum IPC dan pengadilan terkait perdagangan manusia yang berbuah penurunan kasus perdagangan manusia di tahun 2017 dan 2018 yang tercatat di *database* NCRB dan tercantum di tabel 2.1 di pembahasan sebelumnya. Surat kabar Reuters juga mengatakan bahwa memang ada penurunan dari angka kasus perdagangan manusia, namun juru bicara *anti-trafficking NGO Institute for Development Education and Action*, Digvijay Kumar, mengatakan bahwa dalam banyak kasus, polisi tidak mendaftarkan kasus di bawah undang-undang trafficking yang bisa jadi penyebab turunnya kasus perdagangan manusia secara drastis (Nagaraj, 2019)

Penutup

Permasalahan perdagangan manusia di India merupakan hal yang kompleks untuk ditangani. Untuk itu, India meratifikasi UNTOC yang kemudian diimplementasikan dengan adanya penambahan pasal di IPC terkait perdagangan manusia sebagai hukum domestik yang mengikat. Pasal-pasal dalam IPC seperti pada pasal 366 A dan B, pasal 370, 372, dan 373 telah merinci secara jelas tentang hukuman bagi pelaku perdagangan manusia beserta cara-caranya. Hal ini sesuai dengan Palermo Protocol yakni *Protocol to Prevent, Suppress and Punish*. Meski begitu, implementasi UNTOC maupun IPC di India memiliki beberapa hambatan.

Hambatan pertama adalah penegakan hukum IPC di lapangan masih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di undang-undang. Permasalahan ini membuat pelaku perdagangan manusia bisa lepas dari jerat hukum dengan mudah. Banyak pelaku perdagangan manusia yang bahkan lepas tanpa hukuman. Hambatan kedua adalah tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak laporan kasus perdagangan manusia yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, terutama polisi lokal. Alhasil kasus perdagangan manusia sering tidak diproses. Di perbatasan, pemerintah India mengalami kesulitan dalam mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Panjangnya jalur perbatasan serta banyaknya titik-titik wilayah yang harus dijaga berbanding terbalik dengan pengerahan pasukan untuk menjaga perbatasan. Tak hanya itu, jalur





perdagangan manusia juga seringkali berubah untuk menghindari penegak hukum. Hal ini mengakibatkan sulitnya menggagalkan perdagangan manusia di perbatasan.

Meski dihadapi dengan berbagai permasalahan, pemerintah India telah melakukan beberapa upaya seperti dengan pembentukan BSF dan menandatangani MoU kerja sama India-Bangladesh di area perbatasan. Penurunan kasus perdagangan manusia juga bisa dilihat setelah tahun 2016 dimana di tahun selanjutnya angka perdagangan manusia turun drastis. Meski begitu, kasus perdagangan manusia di India masih belum bisa dikatakan berhasil dituntaskan dan India dapat dikatakan sudah patuh tetapi belum efektif dalam melaksanakan UNTOC.

Karena isu ini masih terus menjadi permasalahan di India, maka tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan isu ini dapat terus berkembang. Di masa depan, isu ini dapat dikaji dengan bagaimana peranan pemerintah India menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan *human trafficking* baik itu di daerah perbatasan, penjualan paksa atau *forced marriage*, maupun peran kepolisian India dan penegak hukum dalam mengatasi kasus *human trafficking*. Penelitian lebih lanjut juga dapat menganalisa bagaimana efektivitas UNTOC, IPC dan peran pemerintah dalam mengatasi isu ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, John W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. California: Sage Publications.
- Folker, Jennifer Sterling. (2013). *Making Sense of International Relations Theory*. Second Edition. USA: Lynne Rienner Publisher, USA.
- Underdal, Arild, et al. (2011). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. Cambridge: MIT Press.

Jurnal

- Fisher, Roger. (1981). "Improving Compliance with International Law". Virginia: University Press of Virginia. Hal. 20.
- Jani, Nairruti & Felke, T.P (2017). "Gender Bias and Sex-Trafficking in Indian Society". *International Social Work 2017*. Vol. 60(4) Sagepub. Hal 831–846.
- Lamy, Steven L. (2008). "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism". Dalam Baylish, John and Smith, Steve, ed. *The Globalization of World Politics and Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.





Silitonga, Sophia A. E. (2017). "Kepentingan India Dalam Meratifikasi Protokol Palermo Tahun 2011". *JOM FISIP Universitas Riau*. Vol. 4 No. 2. Riau. Hal. 09.

Upadhyay, Nindhi. (2017). "The Problem of Women Trafficking Over Indo-Nepal Border". *Indian J. Soc. & Pol.* 04(01):2017, hal 35-40

Internet

Banerjee, Sreeparna. (2021). *The Need For Integrated SOPs To Combat Human Trafficking Along India–Nepal Border*, Observer Research Foundation. Observer Research Foundation.

<https://www.orfonline.org/expert-speak/need-integrated-sops-combat-human-trafficking-along-india-nepal-border/> diakses pada 20 April 2022

Bhalla, Nita. (2016). *India Reports 25 Percent Rise In Human Trafficking Cases in 2015*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-india-trafficking/india-reports-25-percent-rise-in-human-trafficking-cases-in-2015-idUSKCN1175MQ>, diakses pada tanggal 07 April 2020.

Datta, Sayantoni. (2018). *Adolescence at the Border*. Justice And Care. <https://www.justiceandcare.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/AdolescenceattheBorder.pdf> diakses pada 14 April 2022

Doshi, Vindi. (2016). *'I Was So Scared ... I Was Tortured': Indian Women Lift The Lid On Married Life*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/25/scared-tortured-indian-women-lift-lid-married-life> diakses pada 14 Januari 2022

Estal, Elena Del. (2018). *'I Was Bought For 50,000 Rupees': India's Trafficked*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2018/mar/07/india-girls-women-trafficked-brides-sexual-domestic-slavery> diakses pada 14 Januari 2022

Hindustan Times. (2016). *8132 Cases Of Human Trafficking Reported In 2016, Average 63 Victims Rescued A Day*. <https://www.hindustantimes.com/india-news/8132-cases-of-human-trafficking-reported-in-2016-average-63-victims-rescued-a-day/story-OguqzIq50jiFZrvG51hrmL.html> diakses pada 5 Maret 2022

Lok Sabha Secretariat. (2013). *The Nineteenth Report Lok Sabha Victim of Sexual Abuse and Trafficking and Their Rehabilitation*. https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/63980/1/15_Empowerment_of_Women_22.pdf diakses 03 April 2022

Ministry of External Affairs. (2015). *MoU Between India and Bangladesh on Bilateral Cooperation for Prevention of Human Trafficking Especially Trafficking in Women in Children; Rescue, Recovery, Repatriation and Re-Integration of Victims of Trafficking*. <https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/BG15B2411.pdf> diakses pada 12 April 2022.





- Ministry of Home Affairs. (1986). *Central Armed Police Forces*. <https://www.mha.gov.in/about-us/central-armed-police-forces> diakses pada 4 April 2022
- Ministry of Home Affairs. (2017). *MHA Annual Reports 2016-2017*. https://web.archive.org/web/20170903223440/http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/EnglAnnualReport2016-17_17042017.pdf diakses pada 07 April 2022
- Mehroon, Nisa & Ayush Agrawal (2021). *Why AHTUs Role In Investigating Human Trafficking Cases Is Critical To Reach Their Logical Ends*. *First Post*. <https://www.firstpost.com/india/why-ahtus-role-in-investigating-human-trafficking-cases-is-critical-to-reach-their-logical-ends-9979931.html> diakses pada 14 Januari 2021
- Nagaraj, Anuradha. (2019). *Indian Trafficking Cases Fall Sharply Fuelling Concern Over 'Undetected Victims'*. <https://www.reuters.com/article/us-india-crime-trafficking-idUSKBN1X11WK> diakses pada 20 April 2022.
- Nagaraj, Anuradha. (2019). *India's Human Traffickers Escaping Punishment As Data Shows Few Convictions*. <https://www.reuters.com/article/us-india-slavery-court-idUSKCN1VO1BD>, diakses pada 14 Januari 2022
- National Crime Records Berau. (2016). *Crime in India Table Human Trafficking 2016*. <https://ncrb.gov.in/en/crime-india-table-human-trafficking-2016> diakses pada 11 Desember 2021
- National Crime Records Bureau. (2016). *Human Trafficking Cases (IPC) 2016*. <http://ncrb.gov.in/crime-in-india-table-additional-table-and-chapter-contents?page=98>, diakses pada tanggal 07 April 2020.
- Office of the Registrar General & Census Commissioner. (2011). *Census of India : Provisional Population Totals : India :Census 2011*. <http://censusindia.gov.in/2011-Common/CensusData2011.html>, diakses pada tanggal 01 April 2020.
- Dubbudu, Rakesh. (2016). *Who Is Guarding Our International Borders?*. <https://factly.in/guarding-international-borders/> diakses pada 14 April 2022
- Step Map. (2015). *India Bangladesh Nepal*. <https://www.stepmap.com/map/india-bangladesh-nepal-pCeLR7mUpr> diakses pada 15 Januari 2022
- U.S Department of State. (2016). *Tier Placements*. <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258696.htm>, diakses pada tanggal 07 April 2020.
- UNICEF. (2019). *Ending Child Marriage And Adolescent Empowerment*. <https://www.unicef.org/india/what-we-do/end-child-marriage> diakses pada 13 Juli 2022
- UNODC. (2004). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>, diakses pada tanggal 07 April 2020.

